(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 8 Badan Penghubung

Pasal 37

- (1) Susunan organisasi Badan Penghubung, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga;
 - d. Sub Bidang Promosi dan Informasi;
 - e. Sub Bidang Pelayanan dan Rumah Tangga Pimpinan; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e, dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Keenam Struktur Organisasi

Pasal 38

Struktur Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 37 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Sekretariat Daerah

Pasal 39

Setda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 40

Setwan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga Inspektorat

Pasal 41

Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat Dinas

Pasal 42

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima Badan

Pasal 43

Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V STAF AHLI

Pasal 44

- (1) Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekda.